



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI *Web Full Module* untuk Satuan Kerja dan pergantian user sakti, perlu menetapkan keputusan tentang pergantian dan penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (sakti) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat 2026;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
4. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengelolaan Hak Akses Pengguna serta *One Time Password* (OTP) pada SAKTI;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGGANTIAN DAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan/ Peran User Pada Aplikasi SAKTI Sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : User pejabat, operator dan administrator sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal: 8 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
PENGANTIAN DAN PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

PENGANTIAN DAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Nama/ NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	REDY KENNEDY,S.IP.,M.IP 19870610 200701 1 001 Pembina(IV/a)	Approval	KPA
2.	AMAT ARIYANTO,S.IP.,MM 19771120 200003 1 001 Pembina(IV/a)	Validator	PPK
3.	OKTO PRIADI, S.Pd.I 19761011 200701 1 007 Penata (III/c)	Approval	PPSPM
4.	LEKO ROAIDA, SE 19820909 201001 2 004 Penata (III/c)	Operator	Bendahara Pengeluaran
5.	RANGGA PERDANA, S.IP 19940411 202012 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator,	Operator Anggaran,
6.	ARIANA HERAWATI, S.Kom 20010322 202506 2 009	Operator Admin	Operator GL dan Pelaporan, Operator Komitmen
7.	IBNU ALANA MUHAIMIN,S.Kom 20000222 202506 1 006	Operator	Aset dan Persediaan

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan



Hairil Anwar